



**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**INSTRUKSI  
MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN  
REPUBLIK INDONESIA**

**NOMOR 1 TAHUN 2025  
TENTANG**

**PROGRAM AKSI  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN TAHUN 2026**

**MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,**

**MENGINSTRUKSIKAN:**

- Kepada** : 1. Pimpinan Tinggi Madya;  
2. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Imigrasi;  
3. Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pemasyarakatan;  
4. Kepala Unit Pelaksana Teknis Imigrasi;  
5. Kepala Unit Pelaksana Teknis Pemasyarakatan;  
6. Seluruh jajaran Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan
- Untuk** : Melaksanakan Keputusan Menteri Imigrasi dan Pemasyarakatan Nomor M.IP-63.OT.02.01 Tahun 2025 tentang program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026
- KESATU** : Program aksi Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan Tahun 2026 sesuai rincian kegiatan Program Aksi sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Instruksi Menteri ini, yang terdiri dari:
1. Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital;
  2. Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI);
  3. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi;
  4. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk mencegah Tindak Pidana Perdagangan Orang (TPPO) dan Tindak Pidana Penyelundupan Manusia (TPPM);
  5. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya serta penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan Pos Lintas Batas Negara (PLBN);
  6. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di (Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) dan Rumah Tahanan (Rutan);

7. Mengatasi permasalahan *overcapacity* dan *overcrowding* dengan solusi yang komprehensif;
8. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur (*idle*);
9. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemasyarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis;
10. Pemasaran produk hasil karya Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) melalui koperasi dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM);
11. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan anak binaan;
12. Efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan *solar cell* dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan;
13. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan;
14. Fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imipias;
15. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan *Massive Open Online Courses* (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasyarakatan.

KEDUA : Secara khusus kepada:

1. Sekretaris Jenderal, untuk:
  - a. Melakukan supervisi pelaksanaan program aksi;
  - b. Melakukan sosialisasi program aksi melalui *website*, sosial media, dan saluran media lainnya;
  - c. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan program aksi.
2. Inspektur Jenderal, untuk:
  - a. Menyusun mitigasi risiko atas kemungkinan adanya dampak dan terjadinya risiko yang menghambat dan mengganggu pelaksanaan program aksi;
  - b. Melakukan pengawasan dan menjaga akuntabilitas pelaksanaan kegiatan dalam program aksi.
3. Direktur Jenderal Imigrasi, untuk:
  - a. Membuat kebijakan atau pedoman teknis pelaksanaan program aksi sesuai dengan lingkup tugas Keimigrasian;
  - b. Memastikan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program aksi tersedia dan digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan supervisi serta bertanggungjawab memastikan program dan kegiatan dalam lingkup tugas Keimigrasian berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
  - d. Mengambil langkah perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas Keimigrasian;
  - e. Melaporkan atas analisis dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas Keimigrasian.
4. Direktur Jenderal Pemasyarakatan, untuk:
  - a. Membuat kebijakan atau pedoman teknis pelaksanaan program aksi sesuai dengan lingkup tugas Pemasyarakatan;

- b. Memastikan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program aksi tersedia dan digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan supervisi serta bertanggungjawab memastikan program dan kegiatan dalam lingkup tugas Pemasarakatan berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
  - d. Mengambil langkah perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas Pemasarakatan;
  - e. Melaporkan atas analisis capaian dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas Pemasarakatan.
5. Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia Imigrasi dan Pemasarakatan, untuk:
- a. Membuat kebijakan atau pedoman teknis pelaksanaan program aksi sesuai dengan lingkup tugas Pengembangan SDM;
  - b. Memastikan sumber daya yang dibutuhkan dalam pelaksanaan program aksi tersedia dan digunakan secara efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Melakukan koordinasi, komunikasi dan supervisi serta bertanggungjawab memastikan program dan kegiatan dalam lingkup tugas Pengembangan SDM berjalan sesuai dengan tujuan yang diharapkan;
  - d. Mengambil langkah perbaikan atau penyesuaian yang diperlukan untuk mengatasi hambatan pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas Pengembangan SDM;
  - e. Melaporkan atas analisis capaian dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas Pengembangan SDM.
6. Kepala Kantor Wilayah, untuk:
- a. Melakukan pembinaan dan supervisi serta arahan teknis langsung kepada Unit Pelaksana Teknis (UPT);
  - b. Memfasilitasi, mengkonsolidasikan, mengkoodinasikan dan membantu UPT mengatasi hambatan dan kekurangan sumber daya dalam pelaksanaan program aksi;
  - c. Melaporkan atas analisis capaian dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup kewilayahan.
7. Kepala Unit Pelaksana Teknis, untuk:
- a. Melakukan persiapan pelaksanaan program aksi dengan membentuk tim sesuai tugas dan fungsi masing-masing;
  - b. Melaksanakan detail kegiatan dan tahapan program aksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - c. Memastikan mekanisme kontrol terhadap tim agar program aksi dapat berjalan sesuai dengan tugas dan tujuan yang ditetapkan;
  - d. Melakukan koordinasi, konsultasi dan komunikasi dalam mengatasi hambatan dan permasalahan yang dihadapi dalam pelaksanaan program aksi, dan;
  - e. Melaporkan atas analisis capaian dan evaluasi pelaksanaan program aksi dalam lingkup tugas UPT.

- KETIGA : Melaporkan pelaksanaan Instruksi Menteri Kepada Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan yang dikoordinasikan oleh Sekretaris Jenderal paling sedikit 1 (satu) kali dalam 1 (satu) bulan.
- KEEMPAT : Melaksanakan Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan ini dengan penuh tanggung jawab.
- KELIMA : Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
pada tanggal 12 Desember 2025

MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,



AGUS ANDRIANTO

Tembusan:  
Wakil Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan.

Lampiran  
Instruksi Menteri Imigrasi dan Pemasaryakatan  
Nomor : 1 TAHUN 2025  
Tanggal : 12 Desember 2025

PROGRAM AKSI  
MENDUKUNG PRIORITAS PRESIDEN DAN PROGRAM HASIL TERBAIK CEPAT (PHTC)  
KEMENTERIAN IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI DI KEMENIMIPAS
1	Ketahanan Pangan	1. Kemandirian pangan melalui program pertanian, perikanan, dan peternakan di Lapas dan Rutan dengan memanfaatkan lahan-lahan tidur ( <i>idle</i> ).	<p><b>Ketahanan Pangan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pertanian (jagung, padi, sayuran);</li> <li>2. Peternakan (ayam, bebek, domba, sapi);</li> <li>3. Perikanan.</li> <li>4. Penyiapan lahan (cetak lahan, <i>greenhouse</i>, hidroponik, kandang, bioflok, dll);</li> <li>5. Pelatihan bagi warga binaan yang bersertifikat.</li> </ol> <p><b>Ditjenpas :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Program pertanian, peternakan, dan perikanan di Lapas dan Rutan disesuaikan dengan kondisi masing-masing;</li> <li>2. Pengadaan alat dan mesin untuk pertanian, peternakan, dan perikanan.</li> </ol> <p><b>Kerja Sama dengan pihak ketiga:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengadaan bibit, pupuk, dan obat-obat pertanian;</li> </ol> <p><b>Indikator Keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah warga binaan yang memperoleh premi dari kegiatan tersebut;</li> <li>2. Jumlah warga binaan yang memperoleh sertifikat keahlian;</li> </ol>

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI DI KEMENIMIPAS
			3. Jumlah hasil pertanian, peternakan, perikanan yang diserap untuk pemenuhan bahan makanan warga binaan.
2	Ketahanan Energi	2. Efisiensi energi melalui Pemanfaatan Energi Baru Terbarukan (EBT) dengan penggunaan <i>solar cell</i> dan bio gas untuk daerah 3T dan perbatasan	<p><b>Memanfaatkan tenaga surya dan bio energi:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemetaan wilayah yang secara klimatologi dan geografis lebih dominan musim kemarau dan UPT/Satuan Kerja yang sering mengalami pemadaman listrik;</li> <li>2. Mengidentifikasi UPT-UPT Pemasarakatan yang memiliki potensi untuk memproduksi bio gas.</li> </ol> <p><b>Ditjenpas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian peralatan <i>solar cell</i> di UPT Pemasarakatan daerah 3T;</li> <li>2. Pembelian peralatan bio gas.</li> </ol> <p><b>Ditjenim:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembelian peralatan <i>solar cell</i> di semua pos lintas batas tradisional (PLBT).</li> </ol> <p><b>Indikator keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Biaya langganan daya listrik menurun;</li> <li>2. Biaya pembelian gas LPG menurun.</li> </ol>
3	Makan Bergizi Gratis (MBG)	3. Pembangunan dapur sehat di Lapas dan/atau Rutan dengan memberdayakan warga binaan pemsarakatan yang tersertifikasi untuk mendukung program makan bergizi gratis.	<p><b>Ditjenpas :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pembangunan dapur sehat di Lapas/Rutan;</li> <li>2. Pembelian peralatan dapur sehat;</li> <li>3. Penjualan hasil pertanian, perikanan, dan peternakan pada Lapas dan Rutan;</li> <li>4. Pelatihan tata boga bersertifikat.</li> </ol> <p><b>Kerja sama dengan pihak ketiga:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. BGN</li> <li>2. Mitra BGN</li> </ol> <p><b>Indikator keberhasilan:</b></p>

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI DI KEMENIMIPAS
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya dapur sehat yang berkerja sama dengan mitra dan pengawas dari BGN;</li> <li>2. Jumlah warga binaan yang memperoleh sertifikat dan premi;</li> <li>3. Jumlah hasil produksi pertanian, perikanan, dan peternakan yang dapat diserap oleh MBG.</li> </ol>
4	Program Pendidikan	<ol style="list-style-type: none"> <li>4. Peningkatan kompetensi SDM melalui penyelenggaraan <i>Massive Open Online Courses</i> (MOOC) dan pendidikan vokasi Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan.</li> <li>5. Pendidikan kesetaraan bagi Narapidana dan Anak Binaan.</li> </ol>	<p><b>BPSDM :</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyelenggaran pendidikan vokasi melalui Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan yang berdaya saing global;</li> <li>2. Evaluasi dan penyelarasan kurikulum jurusan Imigrasi dan Pemasarakatan;</li> <li>3. Peningkatan kualitas sarana dan prasarana kampus Politeknik Imigrasi dan Pemasarakatan;</li> <li>4. Peningkatan kompetensi civitas akademika melalui pemberian beasiswa dan mendukung kegiatan riset/penelitian;</li> <li>5. MOOC bidang dukungan manajemen bagi calon dan kepala satuan kerja (Kakanwil dan kepala UPT).</li> </ol> <p><b>Indikator Keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Terselenggaranya pendidikan vokasi;</li> <li>2. Tersedianya kurikulum yang sudah diselaraskan;</li> <li>3. Terpenuhinya sarana dan prasarana (poliklinik, ruang makan taruna, perpustakaan);</li> <li>4. Jumlah civitas akademika yang mengikuti beasiswa;</li> <li>5. Jumlah kelulusan peserta MOOC.</li> </ol> <p><b>Ditjenpas:</b></p>

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI DI KEMENIMIPAS
			<p>Menguatkan layanan pendidikan sebagai upaya untuk mencegah anak tidak sekolah melalui peningkatan akses dan mutu layanan pendidikan formal dan non-formal bagi anak binaan dan Narapidana.</p> <p>Indikator keberhasilan: Jumlah Narapidana dan Anak Binaan yang memperoleh pendidikan formal dan nonformal</p>
5	Program Kesehatan	6. Layanan pemeriksaan kesehatan gratis dan bakti sosial bagi masyarakat di sekitar unit pelaksana teknis imigrasi dan pemasyarakatan.	<p><b>Ditjenpas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan bagi Warga Binaan melalui pemenuhan sarana prasarana kesehatan di Lapas dan Rutan;</li> <li>2. Melaksanakan bakti sosial layanan pemeriksaan kesehatan gratis bagi masyarakat sekitar Lapas dan Rutan melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Lapas dan Rutan.</li> </ol> <p><b>Ditjenim:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Melaksanakan bakti sosial layanan kesehatan gratis bagi masyarakat di sekitar kantor imigrasi dan rudenim melalui pemenuhan obat-obatan pada klinik Direktorat Jenderal Imigrasi.</li> </ol> <p><b>Indikator keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah masyarakat yang mendapatkan layanan pemeriksaan kesehatan oleh Kementerian Imipas.</li> </ol>
6	Pembangunan Desa, Koperasi, dan UMKM	7. Pemasaran produk hasil karya WBP melalui koperasi dan UMKM; 8. Penyuluhan hukum keimigrasian oleh Petugas Imigrasi Pembina Desa (Pimpasa) untuk mencegah TPPO dan TPPM.	<p><b>Ditjenpas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Lapas bekerja sama dengan koperasi desa dan UMKM untuk pemasaran produk WBP (tekstil, kerajinan, pangan);</li> </ol>

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI DI KEMENIMIPAS
			<p>2. Produk hasil pembinaan WBP dapat masuk ke rantai pasok UMKM lokal.</p> <p><b>Ditjenim:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pencegahan TPPO dan TPPM melalui sosialisasi/penyuluhan hukum Pimpasa pada desa-desa yang terindikasi akan menjadi tempat pengiriman PMI ilegal;</li> <li>2. Kerja sama Ditjenpas dan Ditjenim dalam mengoptimalkan area layanan keimigrasian di kantor imigrasi sebagai <i>display</i> produk hasil warga binaan.</li> </ol> <p><b>Indikator keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menurunnya jumlah korban TPPO dan TPPM di wilayah yang terindikasi;</li> <li>2. Jumlah produk WBP yang terjual pada kantor imigrasi.</li> </ol>
7	Pertahanan Semesta untuk Menjaga Kedaulatan Bangsa	9. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya dan penambahan autogate di TPI bandara, TPI pelabuhan laut, dan PLBN	<p><b>BPSDM:</b> Berpartisipasi dalam pelatihan Komponen Cadangan untuk memperkuat sistem pertahanan nasional.</p> <p><b>Ditjenim:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pemenuhan sarana dan prasarana pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya;</li> <li>2. Penambahan autogate pemeriksaan keimigrasian di TPI bandara: Banda Aceh, Pekanbaru, Pontianak, Balikpapan, Lombok, Labuan Bajo, Jayapura, Ambon, Sorong;</li> </ol> <p>pelabuhan laut: Bengkong, Sekupang, Sri Bintan Pura, Tanjung Balai Karimun, Bandar Bentan Telani.</p> <p>PLBN: Entikong, Skouw, Motaain.</p> <p><b>Indikator keberhasilan:</b></p>

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI DI KEMENIMIPAS
			<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah ASN Kemenimipas yang mengikuti pelatihan Komcad;</li> <li>2. Terpenuhinya sarana dan prasarana pada pos lintas batas tradisional dan pos imigrasi lainnya;</li> <li>3. Jumlah autogate di TPI bandara dan pelabuhan laut.</li> </ol>
8	Akselerasi Investasi dan Perdagangan Global	10.Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi.	<p><b>Ditjenim:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Penyederhanaan regulasi visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal investor yang mendukung peningkatan investasi.</li> </ol> <p><b>Indikator keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Jumlah investor yang mendapatkan visa bisnis, golden visa, dan izin tinggal.</li> </ol>
9	13 Program Akselerasi Menteri Imigrasi dan Pemasarakatan	<p>11.Penguatan layanan keimigrasian berbasis digital</p> <p>12.Penguatan pemeriksaan keimigrasian di Tempat Pemeriksaan Imigrasi (TPI)</p>	<p><b>Ditjenim:</b></p> <p>Pembangunan sistem/aplikasi prioritas terkait dengan gakkum, <i>helpdesk</i>, data sharing, izin tinggal, sistem deklarasi kedatangan internasional terpadu.</p> <p><b>Indikator keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya data dan laporan proses penegakan hukum yang terdokumentasi secara digital dan real time;</li> <li>2. Tersedianya apikasi pusat bantuan yang aktif 24/7;</li> <li>3. Tersedianya sistem berbagi data (data sharing) antar instansi;</li> <li>4. Tersedianya fitur pengajuan, verifikasi, penerbitan, dan perpanjangan izin tinggal secara online;</li> <li>5. Tersedianya platform sistem deklarasi kedatangan penumpang internasional terpadu.</li> </ol> <p><b>Ditjenim:</b></p> <p>Optimalisasi pemeriksaan keimigrasian di TPI dengan mengimplementasikan sistem pemeriksaan keimigrasian</p>

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI DI KEMENIMIPAS
			<p>terkait dengan profiling penumpang dan unit analisis penumpang</p> <p><b>Indikator keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Tersedianya data penumpang yang terintegrasi dan dapat diakses oleh petugas TPI;</li> <li>2. Tersedianya media monitoring dan evaluasi bagi petugas imigrasi.</li> </ol>
		13. Memberantas peredaran narkoba dan pelaku penipuan dengan berbagai modus di Lapas dan Rutan	<p><b>Ditjenpas:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Razia blok hunian dan Tes Urine serentak di Lapas/Rutan/LPKA</li> <li>2. Pemindahan narapidana highrisk ke Nusakambangan;</li> <li>3. Melaksanakan optimalisasi program rehabilitasi untuk pengguna narkoba</li> </ol> <p><b>Indikator keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Satker Pemasarakatan (Lapas/Rutan/LPKA) bebas dari peredaran gelap narkoba dan pelaku penipuan</li> <li>2. Setiap Satker Pemasarakatan melaksanakan pengeledahan blok hunian minimal 4x per bulan</li> <li>3. Pelaksanaan tes urine kepada petugas dan narapidana/tahanan secara acak</li> <li>4. Monitoring pengawasan komunikasi melalui Wartelsuspas di Lapas/Rutan/LPKA</li> </ol>
		14. Mengatasi permasalahan <i>overcapacity</i> dan <i>overcrowding</i> dengan solusi yang komprehensif	<p><b>Ditjenpas:</b></p> <p>Pemenuhan hak integrasi dan pemberian remisi bagi narapidana serta peningkatan kualitas layanan</p> <p><b>Indikator keberhasilan:</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. jumlah narapidana yang dipindahkan ke Lapas/Rutan dengan kapasitas lebih tersedia;</li> <li>2. pemberian hak integrasi (Pembebasan Bersyarat, Cuti Menjelang Bebas, Cuti Bersyarat) dengan target;</li> </ol>

NO	PROGRAM PRIORITAS	PROGRAM AKSI	IMPLEMENTASI DI KEMENIMIPAS
			3. Jumlah pelaksanaan pendampingan peradilan dalam upaya <i>restorative justice</i> ; 4. Peningkatan akurasi data pemasyarakatan (penggunaan SDP, pemantauan sistem informasi online); 5. jumlah pembangunan/renovasi lapas/rutan baru; 6. Jumlah MoU/kerja sama dengan lembaga lain (Kejaksaan, Kepolisian, BNN, MA) terkait solusi overcrowding.
10	Program Hasil Terbaik Cepat (PHTC)	15.Fasilitasi Rumah ASN Kementerian Imipas	<b>Sekretariat Jenderal:</b> Memfasilitasi penyediaan rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan secara mandiri maupun kerjasama dengan pihak terkait. <b>Indikator keberhasilan:</b> Tersedianya rumah ASN Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan



MENTERI IMIGRASI DAN PEMASYARAKATAN,

AGUS ANDRIANTO